




MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

**KAMI BERKOMITMEN MEMBERIKAN PELAYANAN
MEMBERIKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DENGAN
SEBAIK – BAIKNYA MELALUI SALURAN INFORMASI DAN
KOMUNIKASI YANG TERSEDIA SESUAI DENGAN STANDAR
PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DENGAN
MENJUNJUNG TINGGI PERATURAN PERUNDANG
UNDANGAN TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**

**Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Biro Administrasi Pembangunan**


Adi Santoso, S.Sos, M.Si




MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PENGECUALIAN :

- 1. Tidak membuat Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa yang telah selesai pekerjaan dan serah terima Tahun 2023 - 2024 (minimal 1 paket dan berkesesuaian antar tahapan) berkaitan dengan :**
 - Dokumen-dokumen Tahap Pemilihan sesuai Pasal 14 ayat ayat 2 huruf i dan Pasal 15 ayat 9 Perki 1 Tahun 2021 (minimal 5 jenis dokumen).
 - Dokumen-dokumen Tahap Pelaksanaan sesuai Pasal 14 ayat ayat 2 huruf i dan Pasal 15 ayat 9 Perki 1 Tahun 2021 (minimal 5 jenis dokumen).
- 2. Tidak membuat surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya yang telah dinyatakan terbuka Tahun 2024-2025 dan tertuang dalam DIP Tahun 2025.**
- 3. Tidak ada pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya 2024-2025**
- 4. Tidak melakukan pelelangan dalam LPSE atau sejenisnya Tahun 2025**

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Biro Administrasi Pembangunan


Adi Santoso, S.Sos, M.Si